



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 14 TAHUN 2008**

**PEDOMAN POLA KEMITRAAN USAHA BESAR DENGAN
USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat diupayakan dengan menciptakan iklim yang mampu mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang dan kuat melalui terselenggaranya kemitraan Perusahaan Besar dengan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pola Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 8. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 3. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang PKBL Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN POLA KEMITRAAN USAHA BESAR DENGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (UMKMK)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Banten dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) adalah Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Negara Republik Indonesia.
6. Modal adalah asset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang memiliki nilai ekonomis.
7. Kemitraan adalah program kerjasama usaha antara Usaha Besar dengan UMKMK untuk meningkatkan kemampuan UMKMK agar lebih tangguh dan mandiri disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
8. Usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan milik Warga Negara Indonesia (WNI) secara individu atau tergabung dalam koperasi, yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun;
9. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) milik warga negara, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
10. Usaha Menengah dan atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan usaha kecil.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana diatur dalam undang-undang dibidang perkoperasian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi Usaha Besar yang akan berinvestasi didaerah agar dapat bermitra dengan UMKMK yang memenuhi standar /kriteria kebutuhan perusahaan besar.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk menentukan pola kemitraan yang sesuai antara Usaha Besar dengan UMKMK dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi Banten.

BAB III
POLA KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Pola Kemitraan
Pasal 3

Bentuk Pola Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKMK sebagai berikut :

- a. pola inti plasma ;
- b. pola sub kontrak;
- c. pola perdagangan umum;
- d. pola kerjasama operasional;
- e. Pola Kerjasama Keagenan.

Bagian Kedua

Pola Inti Plasma

Pasal 4

Pola Kemitraan berbentuk Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara UMKMK dengan Usaha Besar, dimana usaha besar bertindak sebagai inti plasma dalam hal :

- a. Pembiayaan atau modal;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana produksi;
- c. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
- d. Penguasaan dan peningkatan teknologi;
- e. Pemasaran hasil usaha;
- f. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas usaha.

Bagian Ketiga

Pola Sub Kontrak

Pasal 5

Pola Kemitraan berbentuk Pola Sub Kontrak adalah hubungan kemitraan antara UMKMK dengan Usaha Besar, dimana UMKMK memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya, baik berupa barang ataupun jasa. Usaha besar memberi bantuan berupa :

- a. Kesempatan kepada kelompok mitra untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
- b. Kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan manajemen;

- d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan atau modal;

Bagian Empat
Pola Perdagangan Umum

Pasal 6

Pola Perdagangan Umum yaitu hubungan kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKMK meliputi kerjasama pemasaran dan penerimaan pasokan dari UMKMK sebagai mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan Usaha Besar.

Bagian Kelima
Pola Kerjasama Operasional

Pasal 7

- (1) Pola Kemitraan berbentuk pola kerjasama operasional adalah hubungan kemitraan antara UMKMK dengan Usaha Besar dimana UMKMK menyediakan modal dan atau sarana.
- (2) Usaha Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai perusahaan pembina UMKMK sebagai kelompok mitra, produk yang dihasilkan antara perusahaan pembina dan kelompok mitra tidaklah harus sama atau sejenis.

Bagian Kenam
Pola Kerjasama Keagenan

Pasal 8

Pola kemitraan berbentuk Pola Kerjasama Keagenan adalah hubungan kemitraan antara UMKMK dengan Usaha Besar, dimana UMKMK diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Besar.

BAB IV
SYARAT DAN PRINSIP-PRINSIP KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat bidang Usaha Besar yang menjadi kemitraan adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang berkaitan produk yang dihasilkan;
 - b. Memiliki itikad baik dalam membantu usaha;
 - c. Memiliki teknologi dan manajemen yang baik;
 - d. Menyusun rencana kemitraan;
 - e. Berbadan hukum dan memiliki bonafiditas.
- (2) Syarat-syarat UMKMK yang menjadi kemitraan diutamakan kelompok yang telah dibina.

Pasal 10

Prinsip kemitraan yang terjalin antara Usaha Besar dengan UMKMK berdasarkan asas saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 11

Pelaksanaan kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKMK meliputi semua bidang usaha atau jenis usaha bagi kegiatan penanaman modal.

Pasal 12

Bentuk Pola kemitraan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dilaksanakan oleh Usaha Besar dengan UMKMK diutamakan yang berada disekitar lokasi Usaha Besar ataupun di luar lokasi Usaha Besar di wilayah Provinsi Banten.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB USAHA BESAR DALAM MELAKSANAKAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Hak Usaha Besar

Pasal 13

- (1) Usaha Besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak :
 - a. Mengetahui kinerja kemitraan UMKMK yang dibinanya;
 - b. Mendapat kemudahan untuk melaksanakan kemitraan;
 - c. Membuat perjanjian kemitraan;
 - d. Membatalkan perjanjian bila salah satu pihak mengingkari.
- (2) Untuk mendorong dan menumbuhkembangkan perekonomian di Provinsi Banten, Usaha Besar berhak mengalihkan pembinaan kemitraan kepada UMKMK lainnya apabila UMKMK yang dibina dinilai telah berkembang dan mampu mandiri.

Bagian Kedua

Kewajiban Usaha Besar

Pasal 14

Kewajiban Usaha Besar sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi peluang kemitraan baik melalui media massa ataupun kepada pemerintah setempat atau dinas terkait;
- b. Memberikan informasi kepada pemerintah atau dinas terkait mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan secara berkala per triwulan;
- c. Menunjuk penanggung jawab kemitraan berasal dari pihak pembina dan pihak mitra binaan;
- d. Membentuk unit program kemitraan;

- e. Menyusun Standar Operating Procedure (SOP) untuk pelaksanaan program kemitraan dituangkan dalam surat keputusan direksi;
- f. Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) program kemitraan;
- g. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon mitra binaan;
- h. Melakukan pembinaan kepada mitra binaannya satu atau lebih, yang meliputi aspek sebagai berikut :
 - 1) Pemasaran, dengan :
 - a) membantu akses pasar dengan cara memberi kemudahan pemasaran dan membantu memasarkan produk hasil mitra binaan;
 - b) memberikan informasi pasar kepada mitra binaan;
 - c) memberikan bantuan promosi;
 - d) mengembangkan jaringan usaha;
 - e) membantu melakukan identifikasi pasar dan pelaku konsumen;
 - f) membantu meningkatkan mutu produk.
 - 2) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, melalui :
 - a) pendidikan dan pelatihan terkait dengan pembinaan usaha;
 - b) magang ditempat perusahaan pembina bagi karyawan mitra binaan;
 - c) studi banding dilakukan pada kegiatan usaha sejenis oleh pembina mitra kepada mitra binaannya.
 - d) konsultasi mengenai pengembangan dan pembinaan kegiatan kemitraan;
 - 3) Permodalan, dengan :
 - a) pemberian informasi sumber-sumber kredit baik melalui Usaha Besar langsung ataupun melalui Bank yang ditunjuk dengan mekanisme yang diatur dan disepakati kedua belah pihak;
 - b) tata cara pengajuan peminjaman dari berbagai sumber lembaga peminjaman;
 - c) informasi dan tata cara penyertaan modal;
 - d) membantu akses permodalan.
 - 4) Manajemen, dengan :
 - a) bantuan penyusunan studi kelayakan;
 - b) sistem dan prosedur organisasi dan manajemen;
 - c) menyediakan tenaga konsultan dan advisor.
 - 5) Teknologi, dengan :
 - a) membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;
 - b) membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi sebagai unit percontohan;
 - c) membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas;
 - d) membantu pengembangan disain dan rekayasa produk;
 - e) membantu meningkatkan efisiensi pengadaan bahan baku.

- i. Menyiapkan dan menyalurkan dana program kemitraan kepada mitra binaan;
- j. Melakukan pemantauan, pembinaan dan menilai perkembangan mitra binaan;
- k. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN UMKMK YANG BERMITRA

Bagian Kesatu

Hak UMKMK

Pasal 15

UMKMK yang bermitra mempunyai hak memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha Besar yang meliputi bidang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi.

Bagian Kedua

Kewajiban UMKMK

Pasal 16

UMKMK yang bermitra berkewajiban untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Besar;
- b. Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar;
- c. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh Usaha Besar;
- d. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk sesuai kehendak pasar sebagaimana yang disepakati bersama dengan perusahaan pembina;
- e. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai perjanjian yang telah disepakati;
- f. Menyampaikan laporan perkembangan secara periodik kepada Usaha Besar pertriwulan.

BAB VII

DASAR PERTIMBANGAN PENGGUNAAN KRITERIA

Pasal 17

Penyusunan kriteria bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. Mekanisme pasar tidak efektif dalam mencapai tujuan;
- b. Kepentingan daerah tidak dapat dilindungi dengan baik melalui instrumen kebijakan lain;
- c. Mekanisme kemitraan usaha dengan persyaratan adalah efektif untuk melindungi kepentingan daerah;

- d. Mekanisme kemitraan dengan persyaratan adalah konsisten dengan keperluan untuk menyelesaikan masalah dalam kaitannya dengan penanaman modal asing dan/atau masalah yang dihadapi pengusaha kecil dalam kaitannya dengan penanaman modal besar secara umum;
- e. Manfaat pelaksanaan mekanisme pola kemitraan dengan persyaratan melebihi biaya yang ditimbulkan bagi perekonomian daerah.

BAB VIII

KRITERIA BIDANG USAHA BESAR

Pasal 18

Usaha Besar yang dapat melaksanakan program kemitraan adalah sebagai berikut:

- a. Milik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing atau gabungan kepemilikan dua warga negara atau lebih;
- b. Berbadan Hukum;
- c. Memiliki Ijin Usaha Tetap (IUT);
- d. Telah melakukan kegiatan usaha paling sedikit 5 (lima) tahun;
- e. Kondisi keuangan perusahaan sekurang-kurangnya dalam kondisi titik pulang pokok.

BAB IX

KRITERIA BIDANG USAHA UMKMK

Pasal 19

Bidang usaha UMKMK yang dapat ikut serta dalam program kemitraan, didasarkan pada kriteria kesehatan, keselamatan, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup dan moral/budaya (K3LM) dan kepentingan daerah lainnya.

Pasal 20

Kriteria K3LM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berfungsi sebagai berikut :

- a. Memelihara tatanan hidup masyarakat;
- b. Melindungi keaneka ragaman hayati;
- c. Menjaga keseimbangan ekosistem;
- d. Memelihara kelestarian hutan alam;
- e. Menghindari pemalsuan;
- f. Menjaga keamanan daerah;
- g. Memanfaatkan dan memelihara sumber daya terbatas.

Pasal 21

UMKMK yang dapat ikut serta dalam program kemitraan adalah sebagai berikut ;

- a. Milik Warga Negara Indonesia;
- b. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;

- c. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
- d. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
- e. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
- f. Belum memenuhi persyaratan Perbankan.

BAB X

LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 22

- (1) Untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan program kemitraan, Usaha Besar dapat melakukan kerjasama dengan lembaga penyalur atau lembaga perbankan.
- (2) Kerjasama antara Koordinator Pembina dengan lembaga penyalur atau perbankan serta UMKMK, dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Maksud dan tujuan kerjasama;
 - b. Jumlah dana program kemitraan yang dikerjasamakan;
 - c. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - d. Jangka waktu kerjasama;
 - e. Sanksi;
 - f. Keadaan bahaya;
 - g. Penyelesaian perselisihan.

BAB XI

PENCADANGAN BIDANG USAHA DAN KEMITRAAN

Pasal 23

Pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK, dengan syarat kemitraan sebagai berikut :

- a. Penentuan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bidang-bidang usaha yang merupakan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK tanpa diharuskan menjadi bagian dari daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK;
- c. Bidang usaha berdasarkan pertimbangan kewajaran dan kelayakan "Economics of Small Scale" apabila diusahakan oleh UMKMK, menjadi bagian dari daftar bidang usaha terbuka dengan persyaratan bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK;
- d. Proses penetapan daftar bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan usulan Dinas Koperasi dan UMKMK dengan bidang usaha tersebut, setelah berkoordinasi

dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dengan memperhatikan prioritas program pembinaan UMKMK.

BAB XII

DANA DAN MEKANISME PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Dana Program Kemitraan

Pasal 24

Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk :

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman Khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
- c. Beban pembinaan :
 1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan;
 2. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran Dana Program Kemitraan

Pasal 25

- (1) Tata cara pemberian pinjaman dana program kemitraan sebagai berikut :
 - a. Calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada Usaha Besar, koordinator pembina dan lembaga penyalur atau keuangan, dengan memuat sekurang-kurangnya datanya sebagai berikut:
 1. Nama dan Alamat unit usaha;
 2. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
 3. Bukti identitas dari pemilik/pengurus;
 4. Bidang usaha;
 5. Izin usaha atau surat keterangan usaha (arus kas, neraca, pendapatan usaha, perhitungan laba rugi dll);
 6. Rencana usaha dan kebutuhan dana/modal.
 - b. Usaha Besar atau Koordinator pembina serta lembaga penyalur/keuangan melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan;

- c. Usaha Besar pembina terlebih dahulu melakukan survey dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan calon mitra binaan;
 - d. Calon mitra binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan Usaha Besar;
 - e. Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. Nama dan alamat Usaha Besar, Koordinator Pembina, Lembaga Penyalur/keuangan dan UMKMK;
 2. Hak dan kewajiban Usaha Besar, Koordinator Pembina, Lembaga Penyalur/keuangan dan UMKMK;
 3. Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
 4. Syarat-syarat pinjaman (Jangka waktu, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
- (2) Besarnya jasa administrasi pinjaman dana program kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Gubernur.
- (3) Apabila pinjaman /pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disertakan dengan margin sebesar 6 % (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.
- (4) Usaha Besar dan UMKMK yang hendak bermitra mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan.

BAB XIII

KUALITAS PINJAMAN DAN PROGRAM KEMITRAAN

Pasal 26

Kualitas pinjaman dana program kemitraan dinilai berdasarkan pada ketetapan waktu pembayaran kembali pokok dan jasa administrasi pinjaman mitra binaan.

Pasal 27

Dalam hal mitra binaan hanya membayar sebagian angsuran, maka pembayaran terlebih dahulu diperhitungkan untuk pembayaran jasa administrasi pinjaman dan sisanya bila ada untuk pembayaran pokok pinjaman.

Pasal 28

Kualitas pinjaman digolongkan sebagai berikut :

- a. Lancar, adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari jadwal jatuh

- tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
- b. Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan Belem melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - c. Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama;
 - d. Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

Pasal 29

- (1) Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria :
 - a. Mitra binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
 - b. Usaha mitra binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
 - c. Mitra binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.
- (2) Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.
- (3) Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

Pasal 30

- (1) Pinjaman macet telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan dikelompokkan kedalam pos pinjaman bermasalah, pembina kemitraan berhak untuk melakukan penghapusan pinjaman dan berhak memutuskan hubungan kemitraan.
- (2) Terhadap pinjaman bermasalah yang telah dihapus bukukan tetap diupayakan penagihannya dan hasilnya dicatat dalam pos pinjaman bermasalah yang diterima kembali.
- (3) Jumlah dan mutasi rekening pinjaman bermasalah dan pinjaman bermasalah yang diterima kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan secara periodik dalam laporan triwulan.

BAB XIV

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 31

Pembina kemitraan melakukan penghapus bukuan piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kedalam pos pinjaman bermasalah tanpa melalui proses pemulihan pinjaman apabila disebabkan oleh keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagai berikut :

- a. Mitra binaan meninggal dunia;
- b. Tidak ada ahli waris yang bersedia menanggung hutang ; dan atau
- c. Gagal usaha akibat bencana alam (gempa bumi)/kerusakan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 28 Mei 2008

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 28 Mei 2008

**Plt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR 14